



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SANIYAH**, Lahir di Pamekasan, 16 Oktober 1973, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan di bawah register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SANIYAH tempat tanggal lahir Pamekasan, 16-10-1973, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Montor Desa Teja Barat Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3528045610730001, tertanggal 09-03-2012;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri DAHLAWI dengan SALAMA;

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SALAMA tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SALAMA telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 07-06-1997 karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
5. Bahwa sejak Ibu Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah mencatatkan peristiwa kematian Orang Tuanya (Ibunya) yang bernama SALAMA tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
6. Bahwa karena hal tersebut, sekarang Pemohon memerlukan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SALAMA tersebut;
7. Bahwa kepentingan tersebut dan untuk mendapatkan bukti akta kematian dimaksud, karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan sejak peristiwa hukum tersebut terjadi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk melakukan Pendaftaran dan Pencatatan atas peristiwa tersebut dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SALAMA;
8. Bahwa selain itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah SALAMA telah meninggal dunia pada, hari Sabtu, tanggal 07-06-1997 disebabkan karena sakit dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat langsung menerbitkan Akta Kematian atas nama SALAMA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang telah diajukannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANIYAH NIK. 3528045610730001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3528042504061082 atas nama Kepala Keluarga MUSLEH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 157/19/VII/1988 tertanggal 19 Juli 1988 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pamekasan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/02/432.504.013/2024 atas nama DAHLAWI tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teja Barat, Apri Dwi Deden Kurniawan, S.Pd., diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MUSYARROFATUL MUKHLISOH:

- bahwa Pemohon adalah ibu mertua Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas nama Dahlawi karena belum tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Dahlawi dan ibunya bernama Salama;
- bahwa Pemohon adalah anak tunggal dan tidak mempunyai saudara;
- bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa Ibu Salama meninggal dunia pada tahun 1997 di Pamekasan;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengurus tanah warisan dari kedua orang tuanya;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

## 2. Saksi MUHAMMAD ALI:

- bahwa Pemohon adalah ibu kandung Saksi;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas nama Salama karena belum tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Salama dan ayahnya bernama Dahlawi;
- bahwa Pemohon adalah anak tunggal dan tidak mempunyai saudara;
- bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa Saksi mengetahui ketika Salama meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
- bahwa Salama meninggal dunia di Pamekasan dan ada kuburannya;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengurus tanah warisan dari kedua orang tuanya;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu ibu kandungnya bernama Salama yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1997 di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan karena sakit, dan sampai hari ini kematian ibu kandungnya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANIYAH NIK. 3528045610730001, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3528042504061082 atas nama Kepala Keluarga MUSLEH, serta keterangan para saksi, yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal/domisili dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Pamekasan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANIYAH NIK. 3528045610730001, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3528042504061082 atas nama Kepala Keluarga MUSLEH, bukti P-3 berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 157/19/VII/1988 tertanggal 19 Juli 1988 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pamekasan serta keterangan para saksi telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Salama yang hendak ditetapkan akta kematiannya;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/02/432.504.013/2024 atas nama SALAMA tertanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teja Barat, Apri Dwi Deden Kurniawan, S.Pd., dan keterangan para saksi, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari orang tua Pemohon yaitu Ibu Salama telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1997 di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dikarenakan sakit, dan peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni Salama merupakan anak dan orang tua, dimana Salama adalah ibu kandung dari Pemohon;
2. Bahwa wilayah hukum kini orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Salama sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
3. Bahwa identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Salama jelas, sehingga tidak salah orang;
4. Bahwa almarhumah Salama yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada tanggal 7 Juni 1997 di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan karena sakit;

*Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian ibu kandungnya tersebut tersebut guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan Akta Kematian tersebut dimana untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus memerlukan Penetapan Pengadilan terhadap orang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat penetapan untuk memperoleh Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yaitu Salama tersebut merupakan lingkup "Peristiwa Penting" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk pengesahan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut;

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut yang telah dipertimbangkan serta diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari “*peristiwa penting*”, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar bagi Pemohon untuk memperoleh Akta Kematian ibu kandung Pemohon yaitu Salama, Lahir di Pamekasan, tanggal 12 Desember 1937, yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1997 di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam permohonan ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 7 Juni 1997 di Dusun Montor, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Salama, Tempat, Tanggal Lahir: Pamekasan, tanggal 12 Desember 1937;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Salama;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000.00,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Purwanta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk tanggal 16 Februari 2024, dengan dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari dan tanggal itu juga.

**Hakim,**

ttd.

**Purwanta, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Yati Silawardani, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp0,00 (online)
  4. PNBP Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
  5. Biaya Sumpah 2 (Dua) Saksi : Rp 20.000,00
  6. Redaksi : Rp 10.000,00
  7. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah **Rp130.000,00**

**(Terbilang: seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)